



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

Nomor SOP	11/SOP/Kominfo-PE/10/2018
Tanggal Pembuatan	08 OKTOBER 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	15 OKTOBER 2018
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam







SALLIM, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681021 199010 1 001

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pdayagunaan Telematika di Indonesia;6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;12. Peraturan Walikota Batam Nomor 06A Tahun 2012 tentang Pengembangan E-Gov	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala OPD Pemohon2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika3. Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika : Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kominfo yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengawasan penerapan e-government dan memiliki tugas atau keahlian di bidang TIK4. Tim Teknis OPD : Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala OPD yang bertugas untuk membantu Kepala OPD dalam pengawasan pengembangan aplikasi dan memiliki tugas atau keahlian di bidang TIK5. Tim Pengembang OPD : Adalah Tim Pengembang yang ditunjuk oleh Kepala OPD untuk melakukan pengembangan aplikasi sesuai dengan ketentuan/proses pengadaan yang berlaku.

<p>dilingkungan Pemko Batam</p> <p>13. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah</p> <p>14. Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika</p>		
<p>Keterkaitan</p> <p>1. SOP Pembuatan Subdomain</p> <p>2. SOP Penyediaan Layanan <i>Hosting</i> Aplikasi</p>		<p>Peralatan / Perlengkapan</p> <p>1. Server</p> <p>2. Perangkat Komputer</p> <p>3. Jaringan Internet</p> <p>4. Perangkat pencetakan</p> <p>5. Fax/Telepon</p> <p>6. Formulir</p> <p>7. ATK</p> <p>8. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan Wiki</p>
<p>Peringatan</p> <p>1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan integrasi aplikasi</p>		<p>Pencatatan dan Pendataan</p> <p>1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (<i>wiki, project management, database</i>) dan/atau pencatatan manual</p>

LAMPIRAN SOP PENGEMBANGAN APLIKASI OLEH OPD

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		1	2	3	4	5	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Kepala OPD mengajukan permohonan bantuan teknis pembangunan/pengembangan aplikasi							1 hari	Surat Permohonan	
2.	Kadis Kominfo menunjuk nama pegawai Diskominfo sebagai anggota Tim Teknis Pengembangan Aplikasi di OPD pemohon							1 hari	Tanggapan atas permohonan (surat penunjukan)	
3.	Kepala OPD pemohon membentuk Tim Teknis Pengembangan Aplikasi OPD yang terdiri dari pegawai OPD pemohon, pegawai OPD lain yang terkait, dan pegawai Diskominfo Batam							3 hari	SK Tim Teknis OPD	
4.	Tim Teknis Kominfo mengundang Tim Teknis OPD untuk melakukan analisis							1 hari	Surat Undangan	
5.	Tim Teknis Kominfo dan Tim Teknis OPD melakukan analisa terhadap: a) kebutuhan, ruang lingkup dan cakupan aplikasi b) aplikasi sejenis yang sudah ada di Pemko Batam c) ketersediaan aplikasi lain yang berhubungan dan perlu diintegrasikan d) kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur (server, jaringan, PC pengguna) e) kebutuhan dan ketersediaan SDM f) kebutuhan dan ketersediaan anggaran						1) Dokumentasi daftar aplikasi Pemko Batam 2) Dokumentasi Infrastruktur TIK Pemko Batam	5 hari	Laporan Hasil Analisis	

6.	Tim Teknis OPD menyusun draft KAK Pembangunan Aplikasi (berdasarkan analisis diatas dan mengacu pada standarisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK Pemerintah Kota Batam)		1) Laporan Hasil Analisis 2) Standarisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK Pemko Batam	2 hari	Draft KAK	
7.	Tim Teknis Kominfo melakukan pengecekan dan melakukan perbaikan jika diperlukan terhadap draft KAK berkaitan dengan hasil analisis sebelumnya dan standarisasi Pembangunan dan Pengembangan TIK Pemerintah kota Batam.		Draft KAK	2 hari	Draft KAK yang telah disetujui	
8.	Kepala OPD pemohon mengesahkan KAK dan melanjutkan proses pengadaan			15 hari	KAK	
9.	Pengembang yang terpilih/ditunjuk dalam proses pengadaan barang dan jasa mempresentasikan rencana pembangunan/pengembangan aplikasi berupa <i>mockup</i> , aplikasi sejenis yang pernah dibangun, alur bisnis, dan jadwal pengerjaan			1 hari		
10.	Tim Teknis Kominfo memberikan tanggapan terhadap rencana pembangunan/pengembangan aplikasi			1 hari		
11.	Tim Teknis Kominfo menyediakan sourcecode repository untuk dipergunakan oleh pihak pengembang			1 hari	Sourcecode Repository	

12.	Proses pengembangan aplikasi		sesuai KAK	1) Aplikasi 2) Dokumentasi dan hasil analisis 3) Dokumentasi pengembangan 4) Dokumentasi Pengujian 5) Petunjuk Instalasi 6) Petunjuk Penggunaan
13.	Pengembang mempresentasikan hasil aplikasi yang sudah dibangun /dikembangkan dengan menyertakan hasil pengujian antara lain berupa: UAT, penetraton testing, usability testing, petunjuk pengguna, system requirement, petunjuk instalasi		1 hari	
14.	Tim Teknis Kominfo melakukan instalasi dan <i>testing</i> aplikasi di server Kominfo dan membandingkan dengan hasil presentasi sebelumnya		3 hari	
15.	Tim Teknis Kominfo mengeluarkan surat rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting aplikasi		1 hari	Rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting

keterangan :

= mulai / akhir

= proses

= keputusan

= penghubung beda halaman

= alur kerja